



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.4.1/78 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan, uji kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Fungsional melalui Uji Kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing, perlu membentuk Tim Sekretariat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Sekretariat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Sekretariat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu mempunyai tugas:


1

- a. menyampaikan informasi adanya Uji Kompetensi Jabatan Fungsional ke Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
- b. menerima usulan dan berkas calon peserta;
- c. melakukan verifikasi kesesuaian berkas;
- d. membuat surat rekomendasi/usulan ke Instansi Pembina masing-masing JF;
- e. meng-input nama-nama calon peserta beserta berkasnya ke dalam aplikasi;
- f. menerima pemberitahuan hasil seleksi dari Instansi Pembina;
- g. mengumumkan peserta yang lulus seleksi administrasi;
- h. menyampaikan username dan password kepada peserta yang lulus untuk mengikuti uji kompetensi;
- i. mengumumkan peserta yang lulus pada uji kompetensi;
- j. memberikan surat keterangan lulus ujian kompetensi bagi yang lulus uji kompetensi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksana Anggran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 APRIL 2025
10 SYAHRI 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 800.1.4.1/78 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT UJI
 KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2025.

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT
 UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2.	Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3.	Plt. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4.	Plh. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
5.	Plh. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	ANALIS SDM APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	ANALIS SDM APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	ANALIS SDM APARATUR MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
11.	PLH. KASUBBAG. UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
12.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
13.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL, 6

SAFRADI OYON